

**PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM TINJAUAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN
DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
Tahun 2016)**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NUR ANISAH

131410000247

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2018**



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

- Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/I/X/2014
- Prodi Perbankan Syari'ah
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/I/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **NUR ANISAH**
NIM : **131410000247**
NIRM : **13/X/17.1.1/0709**
Tempat, Tgl. Lahir : **JEPARA, 03 APRIL 1992**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Program Studi : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah**
Judul : **PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM
TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN
DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TAHUNAN KAB. JEPARA
TAHUN 2016)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

RABU, 28 MARET 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.

Jepara, 29 Maret 2018

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Dr. H. MASHUDI, M.Ag

Penguji I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag

Pembimbing I

NUKHOLIS, S.H.I., M.S.I.

Penguji II

M. HUSNI ARAFAT, Lc., M.S.I.

Pembimbing II

**MAYADINA ROHMI MUSFIROH,
S.H.I., M.A.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Anisah
NIM : 1213034
NIRM : 131410000247
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
**Judul : PELAKSANAAN PERNIKAHAN CAMPURAN
DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di
KUA Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten
Jepara Tahun 2016)**

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama	Tanggal	Tandatangan
<u>Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.</u> Pembimbing I	<u>20 / 3 / 2018</u>	
<u>Mayadina R. Musfiroh, M.A.</u> Pembimbing II	<u>6 / 3 / 2018</u>	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, Nur Anisah, NIM: 1213034, NIRM:131410000247 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 4 Maret 2018



NUR ANISAH

iv

MOTTO

ثَلَاثٌ هَزِلُهُنَّ حِدْ، وَجِدْ هُنَّ حِدْ : الظَّلَاقُ وَالنَّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ (التَّرمِذِيُّ)

“Ada tiga hal yang ketika main-main itu harus benar-benar terjadi, dan ketika sungguh-sungguh juga harus terjadi, yaitu talak, nikah, dan ruju”

(H.R. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Bapak dan ibu tercinta yang senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil, dan selalu membimbingku serta mendo'akanku disetiap langkahku, engkaulah penyemangat dalam setiap langkahku.

Allah yang telah memberikan hidayah-Nya

Saudara kandungku yang selalu menyemangatiku

Guru-guruku yang telah ikhlas memberikan ilmunya

Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 program studi

Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Almamaterku UNISNU Jepara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan semoga umatnya senantiasa menjalankan syariat agama Islam. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, sehingga penulis bersedia menerima kritik dan saran. Tetapi berkat hidayah dari Allah SWT. dan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan semua pihak sebagai informasi dalam ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya berkat bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Hidayah-Nya dan Ridho-Nya kepada penulis.
2. Bapak Dr. Sa'dullah Assa'idi, M. Ag. Rektor UNISNU Jepara.
3. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, M. A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UNISNU Jepara. Sekaligus sebagai pembimbing II, yang telah bersedia membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
4. Bapak Nur Kholis, S. H. I., M. S. I. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sampai skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staff Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara.
6. Ayah dan Ibunda tercinta serta saudara kandungku yang selalu tulus memberiku semangat.
7. Teman-teman seperjuanganku, angkatan tahun 2013 UNISNU Jepara program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Yang telah ikut mendo'akan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Para narasumber di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, dan semua Staff yang telah membantu dengan penuh kesabaran memberikan informasi dan keterangan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak, dan bisa bermanfaat bagi penulis. Meskipun penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya serta jauh dari kesempurnaan.

Jepara, 4 Maret 2018

Penulis

NUR ANISAH

ABSTRAK

NUR ANISAH (NIRM:131410000247). PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM TINJAUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2016). Skripsi. Jepara: Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan tahun 2016. 2) mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan tahun 2016 dalam tinjauan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Prosedur pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi di KUA Tahunan, sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Hanya yang membedakan dalam pelaksanaan perkawinan campuran ini yaitu syarat ke-administrasi-annya bagi yang berbeda kewarganegaraan harus mempunyai izin dari kedutaan yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran. Pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan sudah sering terjadi, pada tahun 2016 saja terdapat tiga pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Dari ketiga pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran, masing-masing pasangan yang berbeda kewarganegaraan berasal dari negara Inggris, Italia, dan Korea. Dari ketiga pasangan yang berasal dari negara yang berbeda tersebut, tidak terdapat perbedaan persyaratan. 2) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan di KUA Tahunan, diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Pada pelaksanaan perkawinan campuran bagi yang berbeda kewarganegaraannya tersebut sudah mempunyai surat izin dari kedutaan yang berisi bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran. Di samping itu, ke-administrasi-annya juga sudah dipenuhi semua. Sehingga perkawinan campuran tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena pencatatan perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai pelindung hukum bagi setiap warga negara.

Kata kunci: KUA Tahunan, perkawinan campuran, perundang-undangan perkawinan.

ABSTRACT

NUR ANISAH (NIRM:131410000247). THE IMPLEMENTATION OF MIXED MARRIAGE IN THE REVIEW OF MARRIAGE LEGISLATION IN INDONESIA (A Case Study in 2016 Tahunan District Religious Office of Jepara Regency). Graduating Paper. Jepara: Faculty of Syaria and Law UNISNU Jepara, 2018.

This research aims to 1) know the implementation of mixed marriage in Tahunan Religious Office (KUA), in the year of 2016; 2) know the implementation of 2016 mixed marriage in Tahunan KUA, in the implementation of marriage legislation of Indonesia. This research uses qualitative method with juridical-sociological approach. The result shows that 1) the procedure of mixed marriage in Tahunan KUA in 2016 is similar with the marriage implementation generally. The only difference is that only on the administrative requirement to those who has different citizenship. They should have permission letter from the embassy which states that there is no obstacle to do the mixed marriage. The implementation of mixed marriage in KUA Tahunan has been often happened. In 2016, there are three couples who did the mixed marriage. The foreigners are from England, Italy, and Korea. All of them has no different in regulation administratively as we have explained above; 2) marriage that has been conducted by different citizenship couples in Tahunan KUA are permitted by marriage legislation in Indonesia. it is essential for the mixed marriage that the foreigner should have permission letter from the embassy which states that there is no obstacle to do the marriage along with the other administrative requirements. Hence, the mixed marriage can be written by the Marriage Registry Officer, due to marriage documentation has legal standing as legal protectors for every citizen of Indonesia.

Key word: Tahunan KUA, mixed marriage, marriage legislation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Perkawinan Campuran.....	16
B. Landasan Hukum Perkawinan Campuran.....	20
C. Ketentuan Perkawinan Campuran dalam Perundang-undangan.....	27
BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA	
TAHUNAN TAHUN 2016.....	42
A. Profil KUA Tahunan.....	42
1. Letak Geografis.....	42
2. Sejarah Singkat KUA Tahunan.....	43
3. Visi dan Misi KUA Tahunan	44
4. Pegawai KUA Tahunan Pada Tahun 2016	45
5. Tabel 3.1. Daftar Pegawai KUA Tahunan tahun 2016	46
B. Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan	46
1. Tata Cara Perkawinan Campuran di KUA Tahunan	46
2. Bagan 3.2. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Campuran.....	52
3. Kasus-kasus Perkawinan Campuran di KUA Tahunan	53
BAB IV ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA TAHUNAN TAHUN 2016	64
A. Analisis Kewenangan KUA Tahunan.....	64
B. Analisis Persyaratan dan Administrasi Perkawinan Campuran di KUA Tahunan	69
C. Analisis Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan	88
D. Analisis Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Campuran di KUA Tahunan	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Riwayat Pendidikan	